



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMATAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2023 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 Pasal (10) Ayat 3 bahwa Dokumen SSK ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 175);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023 – 2027

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk 4 (empat) periode terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dokumen SSK adalah dokumen perencanaan Sanitasi daerah kabupaten/kota yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
9. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan pengendalian lingkungan.

BAB II SSK

Pasal 2

Dokumen SSK Tahun 2023-2027 disusun untuk memberikan arah yang jelas, tegas, dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Penyusunan Dokumen SSK Tahun 2023-2027 bertujuan untuk pembangunan sanitasi secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan

Pasal 4

SSK Tahun 2023-2027 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. media internalisasi program/kegiatan ke dalam program/kegiatan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) yang terkait sanitasi Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. acuan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan sanitasi.

Pasal 5

- (1) Sistematika SSK Tahun 2023-2027 sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : PROFIL SANITASI SAAT INI
 - BAB III : KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI
 - BAB IV : STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI
 - BAB V : PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI
 - BAB VI : MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK
 - BAB VII : PENUTUP
- (2) SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

SSK Tahun 2023-2027 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan mendasari pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah terkait, serta dapat melalui integrasi SSK ke dalam program kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 7

Pelaksanaan program/kegiatan SSK Tahun 2023-2027 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan SSK Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target pencapaian di akhir tahun 2027, maka perubahan sasaran dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi Dokumen SSK tahun 2023-2027.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi Pembangunan Sanitasi dan/atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi terkait Sanitasi.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 April 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

